



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TINGSIH INANTI, berdomisili sesuai dengan kartu identitas kependudukan DUSUN BANDING, RT/RW : 012/004, Kel/Desa SUKADANA TENGAH, Kecamatan SUKADANA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor

Pusat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, Indonesia (021) 2510244, Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Metro, Jl. Jendral Sudirman No 73, Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Roberto Putra dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:B.3957/KC-XIX/ADK/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register Nomor 54/SK/Pdt/PN.MET, sebagai **Tergugat I**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN

KEUANGAN, Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842 Cq **DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA**, Gedung Syarifudin Prawiranegara II Lantai 7, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710 Cq **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO**, Jl. A.H. Nasution No. 116 Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramson Damanik, S.H., M.Ec.Dev Kepala KPKNL Metro dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/MK.6/WKN.05/2024 tanggal 07 Juni 2024 dan telah

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register Nomor 56/SK/Pdt/PN.MET, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah nasabah debitur TERGUGAT I.
2. Bahwa, fasilitas kredit pertama yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan fasilitas kredit kedua adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa, sehingga jumlah total fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa, sebagai salah satu jaminan pelunasan, atas fasilitas kredit tersebut adalah ;
 - 1) Tanah dan bangunan, No SHM 00697 atas nama Ningsih Inanti. LUas Tanah 700 M2, Sukadana tengah
 - 2) Tanah dan bangunan, SHM No. M.144 atas nama Mujiati. LUas Tanah 28,500 M2, Sukadana tengah
5. Bahwa, pada awalnya kondisi usaha PENGGUGAT berjalan lancar dan PENGGUGAT tetap dan terus melaksanakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan terus melakukan pembayaran setiap bulan sebagaimana seharusnya terhitung sejak awal kredit.
6. Bahwa, sifat dari semua jenis usaha adalah dinamis, demikian juga yang terjadi dengan kondisi usaha PENGGUGAT yang kadang diatas dan kadang dibawah. Namun demikian, kondisi perekonomian yang sedang sangat berat hingga hari ini, tidak menyebabkan penggugat mengabaikan kewajiban kepada tergugat i, melainkan tetap dan terus mengupayakan dengan maksimal agar dapat terus melakukan pembayaran-pembayaran meskipun dalam jumlah yang tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas adanya kondisi perekonomian keluarga yang sedang sangat berat terkait dengan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I, selanjutnya dengan **IKTIKAD BAIK** PENGUGAT sudah menyampaikan kepada TERGUGAT I melalui.
8. Bahwa, PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT I, tentang upaya-upaya untuk menunaikan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I.
9. Bahwa, dengan jelas PENGUGAT akan **tetap melakukan pembayaran-pembayaran** setiap bulan dan tentunya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga.
10. Bahwa, agar segera lunas seluruh kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I, **PENGUGAT menjual sendiri asset-asset PENGUGAT dalam agunan.**
11. Bahwa, bahkan **PENGUGAT SIAP UNTUK RUGI SEBATAS WAJAR, DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL ASSET** agar segera lunas dan tidak berlarut-larut.
12. Bahwa, **iktikad baik PENGUGAT diwujudkan dengan tetap dan terus melakukan pembayaran-pembayaran setiap bulan.**
13. Bahwa, **IKTIKAD BAIK PENGUGAT** untuk melakukan penyelesaian kredit tersebut, tidak diindahkan oleh TERGUGAT I.
14. **BAHWA, PADAHAL TELAH JELAS SELURUH UPAYA PENYELESAIAN KREDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGUGAT,** yaitu dengan cara tetap dan terus melakukan pembayaran setiap bulan dan dengan cara menjual sendiri asset dalam agunan.
15. **BAHWA, PADAHAL TELAH JELAS TIDAK ADA KERUGIAN SEDIKITPUN BAGI TERGUGAT I, KARENA PENGUGAT TETAP DAN TERUS MELAKUKAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN SETIAP BULAN SAMBIL MENUNGGU TERJUALNYA ASSET AGAR SEGERA LUNAS SELURUH KEWAJIBAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I.**
16. Bahwa, selanjutnya meskipun telah jelas semuanya TERGUGAT I tetap saja menjual asset dalam agunan melalui lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara TERGUGAT II melalui surat nomor : B.2160/KC-XIX/ADK/04/2024, perihal : Pemberitahuan Lelang Obyek Hak Tanggungan, tanggal 04 April 2024.

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dengan tetap menjual asset melalui lelang eksekusi, padahal TERGUGAT I tetap menerima pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena bertentangan dengan KUH PERDATA pasal 1399, "*Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu. Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih*".
18. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dengan tetap menjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan dengan tanpa memberikan penjelasan atas adanya bukti 3 (surat) pembayaran, padahal telah nyata adanya 3 (tiga) surat bukti pembayaran tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena perbuatan TERGUGAT I tersebut telah melanggar KUH PERDATA pasal 1394, "*Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya*".
19. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I tetap menerima pembayaran setiap bulan namun tetap saja melakukan penjualan asset melalui lelang, padahal tidak sahlah adanya pembayaran-pembayaran tersebut setelah adanya penyitaan atau suatu perlawanan, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena telah melanggar KUH Perdata pasal 1388, "*Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan*"

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dan kreditur yang bersangkutan”.

20. Bahwa, adalah nyata adanya **MAKSUD DAN TUJUAN TERGUGAT I DALAM MENJALANKAN USAHANYA MENJADI JELAS, TIDAK LAIN HANYA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG SEBESAR-BESARNYA DENGAN CARA MELAKUKAN PENGKHIANATAN TERHADAP AMANAT UNDANG-UNDANG PERBANKAN.**

21. Bahwa, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya **DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAK**”.

22. Bahwa, atas adanya perselisihan ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immaterial karena telah dipublikasikannya asset-asset PENGGUGAT di tempat-tempat umum oleh TERGUGAT I dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

23. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat jelas perbuatan TERGUGAT I, dengan menjual asset dalam agunan melalui lelang eksekusi hak tanggungan, padahal telah jelas seluruh upaya penyelesaian fasilitas kredit PENGGUGAT , yang disampaikan melalui surat.

Bahwa kiranya telah wujudlah adanya, **TERGUGAT I DALAM MENJALANKAN USAHANYA HANYALAH MEMANFAATKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS SEMATA-MATA UNTUK KEUNTUNGAN KORPORASINYA. SEHINGGA KEBERADAAN TERGUGAT I TELAH MENGKHIANATI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Memutuskan lelang eksekusi hak tanggungan atas asset Tanah dan bangunan No SHM 00697 atas nama Ningsih Inanti LUas Tanah 700 M2, Sukadana tengah dan SHM No. M.144 atas nama Mujiati. LUas Tanah 28,500 M2, Sukadana tengah batal demi hukum.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.
5. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Witvoer baar bij voorraad).

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat I hadir Kuasanya namun Tergugat II tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah di persidangan sebagaimana relaas panggilan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Penggugat hadir menghadap sendiri, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lia Puji Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa **Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT**, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan **Tergugat I** tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan **PENGUGAT** yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang **TERGUGAT**.

GUGATAN PENGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

1.	Bahwa	Dari dalil-dalil posita PENGUGAT terlihat jelas bahwasannya gugatan <i>a quo</i> merupakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini tercermin dari dalil-dalil posita dimana pada pokoknya PENGUGAT sudah menyadari secara nyata hubungan hukum PENGUGAT dengan Tergugat I dalam hal hutang-piutang yang kaitan dengan gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi. Namun disisi lain PENGUGAT dalam menyusun gugatannya menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil PENGUGAT yang demikian, sangatlah kabur dan menyesatkan, karena PENGUGAT sendiri tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT .
2.	Bahwa	Sehingga terhadap gugatan yang demikian apabila berdasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa: <i>"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"</i> . Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa : <i>"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"</i> . Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkara <i>a quo</i> untuk menyatakan Gugatan <i>a quo</i> ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
M A K A	:	Berdasarkan eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat Imohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa perkara <i>a quo</i> untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :		

1. Bahwa : Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT di dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas di akui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai-berikut;
3. Bahwa :
 - Akta Perjanjian Kredit No 38 tanggal 28 Juli 2020
 - Addendum Perjanjian Kredit No 85 Tanggal 19 Juli 2021
 - Akta Perjanjian Kredit No 55 Tanggal 10 Februari 2022
 - Addendum Perjanjian Kredit No 137 Tanggal 25 Juli 2022
4. Bahwa : Untuk menjamin pelunasan kembali atas kredit yang telah diterimanya, maka Penggugat menyerahkan agunan berupa:
 - SHM No M 144 an Mujiati
 - SHM No 00697 an Ningsih KinantiSelanjutnya terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara sempurna dengan :
 - Hak Tanggungan I No 01188/2020

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APHT No 308/2020 Tanggal 18 Agustus 2020
- Hak Tanggungan II Nomor 014852/2021
- APHT No 515/2021 Tanggal 19 Agustus 2021

Konsekuensi Hukum dengan status Tergugat Iselaku kreditur pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas, untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat memiliki hak penuh untuk menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar **Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi)**, yang secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

5 Bahwa : Dikarenakan telah jatuh tempo kredit milik Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku Kredit. Penggugat tidak serta merta melakukan lelang atas agunan milik tergugat, melainkan Tergugat masih beritikad baik untuk mengingatkan Tergugat agar segera menyelesaikan kredit miliknya dengan memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan I No B. 4446/KC-XIX/ADK/07/2023 Tanggal 29 Juli 2023
- b. Surat Peringatan II No B. 6098/KC-XIX/ADK/08/2023 Tanggal 24 Agustus 2023
- c. Surat Peringatan III No B. 6228/KC-XIX/ADK/09/2023 Tanggal 1 September 2023

Meskipun telah diberi peringatan untuk segera menyelesaikan kredit miliknya, Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan sampai detik ini kredit milik Tergugat belum diselesaikan/lunas.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun telah diberi peringatan untuk segera menyelesaikan kredit miliknya, Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan sampai detik ini kredit milik Tergugat belum diselesaikan/lunas.

Pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan "yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan Fakta dan Pendapat hukum di atas Penggugat sebagai debitur dalam perjanjian telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I. **Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat I untuk mengangsur kredit miliknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit**, lalu Tergugat I memberikan Surat Peringatan Sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat. **Dengan tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tidak juga menyelesaikan tunggakan kredit miliknya mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet dan Penggugat wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut**

6 Bahwa : **Tergugat Menolak dengan tegas Posita angka 10,11,13,16 s/d 18, menjelaskan terkait eksekusi lelang**

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan dapat tergugat jelaskan bahwa prosedur lelang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Maka selanjutnya Tergugat melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk dapat dilaksanakan penetapan Lelang Ulang eksekusi Hak Tanggungan;

Dapat Tergugat sampaikan, bahwa seluruh agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat telah dilakukan pengikatan secara sempurna dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT).

Dapat tergugat jelaskan bahwa Dengan telah dilakukannya pengikatan secara Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 UUHT secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Selain itu berdasarkan Pasal 18 UUHT hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
- Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan
- Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Dengan demikian, terhadap permohonan Penggugat dalam Petitumnya tersebut tidak dapat dilakukan sepanjang terhadap agunan masih terikat Hak Tanggungan. Dan Hak Tanggungan hanya dapat hapus hanya dengan dilakukan pelunasan kredit (hapusnya utang).

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, atas adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Metro aquo, tidak dapat membatalkan lelang/Hasil Lelang karena gugatan ini dilakukan debitur sendiri.

Gugatan ini semakin memperjelas bahwa Penggugat tidak beritikad baik dan sengaja untuk menunda-nunda menjalankan kewajiban untuk membayar sejumlah hutang kepada Pihak Kreditur (Tergugat)

7. Bahwa : **Tergugat I** menolak Petitum angka 15, 22 yang memohonkan untuk mengukum **Tergugat I** membayar kerugian materil dan Immateril

Gugatan Penggugat yang demikian merupakan hal yang Mengada-ada dan tidak mendasar sama sekali karena tidak adanya hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat I. Justru dalam hal ini, **Tergugat I** lah yang mengalami kerugian materiil dengan tidak dibayarkannya sisa kewajiban dari fasilitas kredit yang telah dinikmati Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian, telah jelas bahwa pihak yang sebenarnya menanggung kerugian adalah **Tergugat I** yang telah memberikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Selain itu, tuntutan ganti rugi baik ini tidak jelas asal muasalny dan tidak disertai dengan dasar hukum maupun dasar fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.

8. Bahwa : **Tergugat I** menolak dengan tegas dalam Pokok gugatan PENGGUGAT Angka 3 yang pada intinya memohon untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalil yang menyebutkan **Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum justru tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang sebenarnya. Dapat **Tergugat I** jelaskan terlebih dahulu untuk dapat

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakannya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (*schuld*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata pemberian kredit oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara **Tergugat I** dan **Penggugat**. Oleh karenanya secara yuridis, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena jelas-jelas tidak ada unsur dalam perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.

Fakta yang sebenarnya adalah **Penggugat** sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit dari **Tergugat I** dan saat ini telah menunggak dan **MACET**. Dengan demikian, **Penggugat** lah yang tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kredit. Akibat dari perbuatan **Penggugat** yang demikian, mengakibatkan kredit **Penggugat** menjadi macet dan mengakibatkan **Tergugat I** lah yang mengalami kerugian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan **“Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”**

Akibat hubungan hukum tersebut Turut **Tergugat** mengajukan lelang ke **Tergugat II**.

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat **TERGUGAT** sampaikan bahwa **TERGUGAT** merupakan Kreditur beritikad baik yang juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah merupakan pihak yang seharusnya dilindungi hak nya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011 Tanggal 4 Desember 2011 yang secara tegas menyebutkan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/Pdt/2017 yang memutuskan bahwa Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan objek perkara yang telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan dengan bukti-bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan **tidak dapat dilakukan sita oleh kejaksaan sekalipun untuk perkara pidana**. Tidak hanya itu, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Agung dalam Putusan Nomor 2701 K/Pdt/2017 juga menyebutkan bahwa **penyitaan sangat merugikan Bank selaku lembaga keuangan publik. Dengan demikian TERGUGAT merupakan pihak yang memiliki hak dan harus dilindungi berdasarkan hukum**.

- 9 Bahwa : Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan semua ketentuan (persyaratan) yang belaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar oleh **TERGUGAT**. Justru **PENGGUGAT** lah yang telah melanggar isi perjanjian kredit sehingga perbuatan **PENGGUGAT** yang demikian termasuk perbuatan yang wanprestasi. Dapat **TERGUGAT**

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa saat ini **PENGUGAT** masih memiliki kewajiban kredit kepada **TERGUGAT** sejumlah :

Fasilitas KMK

- a. Pokok Kredit : Rp. 400.000.000,-
- b. Bunga : Rp 78.085.262,-
- c. Denda : Rp 21.222.614,-
- d. Biaya Lain-lain : Rp. 7.258.571,-
- e. Denda berjalan : Rp

Jumlah : Rp 506.566.447,-

Fasilitas KI Pangan Ritel

- f. Pokok Kredit : Rp. 140.590.008,-
- g. Bunga : Rp 15.368.984,-
- h. Denda : Rp 1.247.572,-
- i. Biaya Lain-lain : Rp. 47.087,-
- j. Denda berjalan : Rp

Jumlah : Rp 157.253.651,-

- *) Posisi Tanggal ...17 Juli 2024.....
- 10 Bahwa : Tergugat **Menolak dengan tegas Posita angka 12, 14 dan 19, 20 dan angka 2 dalam Gugatan Penggugat** yang pada intinya penggugat merupakan debitur yang baik

Berdasarkan Fakta dan Pendapat hukum di atas Penggugat sebagai debitur dalam perjanjian telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I. **Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat I untuk mengangsur kredit miliknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit**, lalu Tergugat I memberikan Surat Peringatan Sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat. **Dengan tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tidak juga menyelesaikan tunggakan kredit miliknya mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet dan Penggugat wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut hingga dari di**

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikannya Surat Peringatan Ke III

- Surat Peringatan III No B.58/KC-XIX/ADK/01/2024

Tanggal 5 Januari 2024

M A K A : Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II;

Tergugat II dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan pokok-pokok sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)**
 - 2.1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Metro *in casu* Tergugat I berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai dengan Serifikat Hak Milik (SHM) No. 00697 atas nama Ningsih Inanti, luas tanah 700 m², Sukadana Tengah.
 - b. Sebidang tanah berikut, sesuai dengan Serifikat Hak Milik (SHM) No. 144 atas nama Mujiati, luas tanah 28.500 m², Sukadana Tengah.untuk selanjutnya disebut **“objek perkara”**.
 - 2.2. Bahwa TERGUGAT II dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (**“PMK Lelang”**) dan berdasarkan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (**“UUHT”**).

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TERGUGAT II, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka TERGUGAT II tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan **Pasal 25 PMK Lelang** yang menyatakan bahwa, "Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II **tidak boleh menolak** permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".
- 2.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 huruf (l) dan (m) PMK Lelang** secara jelas menyatakan, "Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual". Hal ini juga didukung dengan adanya Surat Pernyataan dari TERGUGAT I selaku pemohon lelang yang menyatakan bahwa "*PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan Tingkat Pertama akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan Perdata dan tuntutan pidana yang akan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan lelang terhadap objek perkara.*"
- 2.5. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa terjadinya lelang terhadap objek perkara *a quo* dikarenakan adanya surat permohonan lelang dari Tergugat I sesuai dengan surat permohonan nomor B-1510/KC-XIX/ADK/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 hal Permohonan Lelang.
- 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun *dwangsom* sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* ada pada Penjual *in casu* Tergugat I. Sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Metro sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat Sangat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- 3.1. Bahwa alasan-alasan pokok (dalil posita) gugatan Penggugat, sebagian besar merupakan dalil-dalil yang diarahkan kepada Tergugat I karena bila
- Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati peristiwa hukum yang sebenarnya adalah karena hubungan hukum antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil posita gugatannya. Namun, oleh karena Sdri. Ningsih Inanti (Debitur) tidak dapat membayar angsuran kredit utangnya sesuai yang diperjanjikan, maka barang jaminan *in casu* objek perkara *a quo* diajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan (HT) oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

3.2. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang diarahkan kepada Tergugat II sangat tidak berdasarkan hukum, dan juga tidak ada satupun dalil yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan lelang eksekusi HT atas obyek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling berkesesuaian serta sangat tidak jelas dan kabur. maka Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat II, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi serta wewenang Tergugat II selaku Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah, namun bukan berarti Tergugat II membenarkan dan/atau mendukung dalil-dalil Penggugat yang

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat lainnya.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Penggugat

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita maupun petitum Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya membahas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Tergugat II (*onrechtmatige over heidsdaad*), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat II.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Harus ada perbuatan;*
 - b. *Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;*
 - c. *Harus ada unsur kesalahan;*
 - d. *Harus ada kerugian yang diderita;*
 - e. *Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.*
6. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus bersifat kumulatif, dan karenanya apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Bahwa pasal 31 PMK Lelang, menyatakan sebagai berikut :

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya”.

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :

“Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang yang dilanggar oleh Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang terhadap obyek perkara *a quo* atas permohonan Tergugat I selaku Pemohon/Penjual lelang,

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti sama sekali dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

Tentang Fakta Hukum Objek Dalam Perkara A Quo Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit Yang Diikat Hak Tanggungan

9. Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat yang tercantum pada halaman 2 angka 4 gugatannya yang menjelaskan bahwa objek perkara a quo merupakan barang jaminan/agunan kredit Penggugat sebagai Debitur yang telah dijaminan dan diikat dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia cabang metro (Kreditur) *in casu* Tergugat I.
10. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
11. Bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur atas perjanjian kredit *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.
12. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
13. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

14. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang terhadap objek perkara *a quo* melalui surat nomor B-1510/KC-XIX/ADK/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 Hal Permohonan Lelang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan PMK Lelang,
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PMK Lelang yang berbunyi :
“Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 15 dan 16, Tergugat II tidak berwenang menolak pelaksanaan pelelangan atas objek sengketa perkara *aquo*.
18. Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I yang sekaligus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, Tergugat II telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang terhadap objek perkara yaitu melalui surat Nomor S-323/KNL.0503/2024 tanggal 01 April 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang Debitur an. Emi Ngatmini, dkk, telah ditetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024,
19. Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat I telah memberitahukan kepada Debitur *in casu* Sdri. Ningsih Inanti (Penggugat) yaitu melalui surat Nomor B-2160/KC-XIX/ADK/04/2024 tanggal 04 April 2024 hal Pemberitahuan Lelang Objek Hak Tanggungan, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat I telah memberitahukan secara patut rencana

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* kepada Debitur *in casu* Penggugat.

20. Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek perkara *a quo* telah memenuhi asas publisitas karena telah diumumkan oleh Tergugat I selaku Pemohon/Penjual Lelang melalui Selebaran tertanggal 22 April 2024 sebagai **Pengumuman Lelang Pertama** dan Surat Kabar Harian Radar Lampung yang terbit pada tanggal 07 Mei 2024 sebagai **Pengumuman Lelang Kedua**.

21. Bahwa penjualan lelang eksekusi atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Metro pada tanggal 21 Mei 2024, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor: 287/05.03/2024-1, dengan hasil pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP).

22. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang yang dilanggar oleh Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak terbukti dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

23. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralas hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* begitu juga Para Tergugat telah mengajukan *duplik* sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti P-1 sampai dengan P-2;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya slip pembayaran tanggal 29 Desember 2023, 29 Januari 2024, 29 Februari 2024 yang masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.2160/KC-XIX/ADK/04/2024 tanggal 40 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa: bukti T.I-1 sampai dengan T.I-11;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No. 38 Tanggal 20 Juli 2020 an. Ningsih Inanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 85 Tanggal 19 Juli 2021 an. Ningsih Inanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No. 55 Tanggal 10 Februari 2022 an. Ningsih Inanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 137 Tanggal 25 Juli 2022 an. Ningsih Inanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya SHM No. M 144 An. Mujiati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya SHM No. M 00697 An. Ningsih Kinanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Hak Tanggungan I No. 01188/2020 dan APHT No. 308/2020, tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-7;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Hak Tanggungan I No. 00430/2022 dan APHT No. 140/2022, tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-8;
9. Fotocopi dari fotocopi Surat Peringatan I No. B. 4446/KC-XIX/ADK/07/2023, tanggal 29 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-9;
10. Fotocopi dari fotocopi Surat Peringatan II No. B. 6098/KC-XIX/ADK/08/2023, tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-10;
11. Fotocopi dari fotocopi Surat Peringatan III No. B. 6228/KC/X/ADK/09/2023, tanggal 1 September 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-9, TI-10, TI-11, berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa : bukti T.II-1 sampai dengan T.II-11a;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Risalah Lelang No 287/05.0321/2024-1, tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Lelang No.B-1510/KC-XIX/ADK/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Penetapan Harga Limit No. B-1514/KC-XIX/ADK/03/2024, tanggal 8 Maret 2024 perihal nilai limit dan daftar barang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan No. B-1511/KC-XIX/ADK/03/2024, tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Jadwal Lelang, Surat Nomor S-323/KNL.0503/2024 tanggal 1 April 2024, An. Emi Ngatmin, dkk, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-4446/KC-XIX/ADK/07/2022, tanggal 29 Juli 2023 sebagai peringatan pertama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-6098/KC-XIX/ADK/8/2023, tanggal 24 Agustus 2023 sebagai peringatan kedua, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-6228/KC-XIX/ADK/09/2023, tanggal 1 September 2023 sebagai peringatan ketiga, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Fotocopi dari fotocopi Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Nomor B.2160/KC-XIX/ADK/04/2024 tanggal 04 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;
10. a. Fotocopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Selebaran Tanggal 22 April 2024, sebagai Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-10. a;
- b. Fotocopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Radar Lampung Tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-10.b;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya SKPT Nomor 28917/2024, tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-11;

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-3, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, namun Tergugat I memuat eksepsi dalam dupliknya yang menyatakan;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa Dari dalil-dalil posita **PENGGUGAT** terlihat jelas bahwasannya gugatan *a quo* merupakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini tercermin dari dalil-dalil posita dimana pada pokoknya **PENGGUGAT** sudah menyadari secaranyata hubungan hukum **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam hal hutang-piutang yang kaitan dengan gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi. Namun disisi lain **PENGGUGAT** dalam Menyusun gugatannya menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil **PENGGUGAT** yang demikian, sangatlah kabur dan menyesatkan, karena **PENGGUGAT** sendiri tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sehingga terhadap gugatan yang demikian apabila berdasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa: *"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"*.

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

M A K A : Berdasarkan eksepsi yang telah terurai di atas, TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkaraa *quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I oleh karena telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan alat-alat bukti di persidangan, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi tentang salah Pihak (*Error In Persona*);
- b. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II mengenai gugatan penggugat salah pihak (*Error in persona*) ataupun mengenai kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 : "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta jawab-jawab secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim berpendapat telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga Eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat II tersebut adalah tidak beralasan dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan dalam melakukan proses lelang *a quo* telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah nasabah Debitur pada Tergugat I, sebagai agunan/jaminan yaitu : berupa Sertipikat Hak Milik No. 00697 atas nama Ningsih Inanti dengan luas 700 M², Sukadana Tengah dan Sertipikat Hak Milik M.144 atas nama Mujiati dengan luas 28,500 M²;
- Bahwa dikarenakan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat I mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet;
- Bahwa telah dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai **“Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s.d P-2 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.I-1 s.d T.I-11 dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.II-11 s.d T.II-11 dan Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu Fotocopi slip pembayaran tanggal 29 Desember 2023, 29 Januari 2024, 29 Februari 2024 yang masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (P-1) dan Fotocopi surat pemberitahuan jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.2160/KC-XIX/ADK/04/2024 tanggal 40 April 2024, (P-2);

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tidak satupun menemukan bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat baik itu mengenai Penggugat adalah Penggugat yang baik, bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maupun mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat I agar dinyatakan batal demi hukum;

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024** oleh kami, **Resa Oktaria, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H., M.H.** dan **Dwi Aviandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan untuk umum, pada hari **Rabu, Tanggal 11 September 2024**, dengan dibantu oleh **Brahmantya Budi Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan (P+T)	:	Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp144.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp264.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Met